

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.”¹ Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan kemudian menjadi dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai pembagian hak, wewenang dan kewajiban oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus kepentingan di daerahnya sendirinya.²

Dengan adanya otonomi daerah tersebut pemerintah daerah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di daerahnya melalui kebijakannya sendiri. Sehingga pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dan tugas untuk mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut. kemudian salah satu bidang yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah adalah tentang pengelolaan pasar tradisional karena pasar merupakan tempat masyarakat bertransaksi jual beli setiap harinya dengan cara tawar menawar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Sistem Pengelolaan pasar tradisional yang baik sangat dibutuhkan

¹Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 Tentang Pemerintah Daerah, bab VI pasal 18 ayat (1)

²Yusnani Hasyimzoem dkk.,*Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan ke-1 (jakarta,Raja Grafindo Persada,2017),hlm.14.

masyarakat dikarenakan pasar merupakan roda perputaran prekonomian bagi masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga dengan adanya sistem pengelolaan pasar yang baik akan meningkatkan stabilitas prekonomian masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia no : 70/M DAG/PER/12/2013 yang dimaksud dengan pasar tradisonal adalah pasar yang dibangun dan dikelola pemerintah,pemerintah daerah,swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk berkerja sama denga swasta dengan tempat usaha berupa toko,kios,los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil,menengah swadaya masyarakat atau koperasi usaha bersekala kecil, modal kecil dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.³ Dan yang dimaksud dengan pengelolaan pasar tradisonal adalah penataan pasar tradisonal yang meliputi perencanaan,pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisonal.⁴

Kabupaten Aceh Tenggara memiliki wilayah seluas 4.231,41km². Ibukota Kabupaten Aceh Tenggara adalah kutacane, Kutacane berjarak sekitar 900 km dari Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh.Secara administratif kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari 16 kecamatan, 385 desa.⁵mayoritas penduduk kabupaten Aceh Tenggara berprofesi sebagai petani, sehingga bayak para petani di Aceh Tenggara menjual hasil kebun dan ladang ke pasar

³Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No : 70/M DAG/PER/12/2013. Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modren Bab I, Pasal (1), Ayat (3)

⁴Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Bab I, Pasal (1) Ayat (1).

⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara 2021

khususnya pasar tradisional. Sehingga, pemerintah daerah kabupaten Aceh Tenggara perlu membentuk peraturan tentang pengelolaan pasar sebagai pedoman bagi para pengelola pasar dalam menciptakan pasar yang bersih, aman dan sehat.

Dalam menciptakan pasar yang, tertib, teratur, aman bersih dan sehat pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara telah membentuk peraturan Bupati tentang pengelolaan pasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan pasar. Karena pasar yang bersih, aman dan sehat khususnya pasar tradisional akan membuat masyarakat lebih nyaman dalam melakukan kegiatan jual beli, sehingga dengan berkembangnya pasar tradisional akan sangat berpengaruh dalam peningkatan keuangan daerah karena pendapatan yang bersumber dari pasar dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara No.10 tahun 2020 Pengelolaan Pasar Dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Aceh Tenggara. Dalam pasal 13 ayat (1) Dinas bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan pasar yang terencana dan terarah.⁶ Sehingga, Pasar Pajak Pagi menjadi pasar yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat. Namun, yang terlihat oleh penulis setelah melakukan survei terlebih dahulu di lapangan, penulis menemukan di lapangan adalah masih banyaknya para pedagang dan pengunjung melanggar peraturan ini seperti, banyaknya para pedagang dan pengunjung yang membuang sampah tidak pada tempatnya, masih banyaknya para pengunjung dan pedagang yang membawa kendaraan pribadi masuk ke dalam pasar untuk menyusuri lorong-lorong pasar untuk belanja dan menempatkan barang dagangannya, padahal para pihak

⁶Peraturan bupati aceh tenggara no.10 tahun 2020 tentang pengelolaan pasar, pasal 13 ayat 1

pengelolaa pasar sudah menyediakan tempat parkir untuk pengunjung dan pedagang dan masih adanya fasilitas umum pasar pajak pagi yang terbengkalai dan rusak didalam kawasan pasar. Setelah melihat kejadian dilapangan, membuat penulis tertarik meneliti tentang bagaimana Pelaksanaan Tugas Dinas Perdagangan Perindustri dan Tenaga Kerja dalam pengelolaan pasar. Karena pasar merupakan salah satu tempat masyarakat berinteraksi setiap harinya.

Agama Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dimana Allah SWT yang telah menyempurnakannya bagi hamba-hambanya. Agama Islam juga merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan mulai dari hal terkecil sekalipun. Salah satu hal yang diatur di dalamnya adalah permasalahan sosial, hukum dan politik yang bertujuan agar tiap-tiap manusia dapat mempertahankan hak-haknya supaya tidak diambil secara paksa yang dapat menimbulkan kemudharatan. Dalam bidang politik, istilah ini dapat disebut dengan *Siyasah Syar'iyah*.

Siyasah Syar'iyah dapat diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang diatur berdasarkan syariat.⁷ Khallaf merumuskan *siyasah syar'iyah* sebagai berikut:

“Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam demi menjamin terbentuknya kemaslahatan serta terhindarnya kemudharatan bagi masyarakat Islam, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.”

⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 5

Khallaf menjelaskan bahwa maksud dari masalah umat-umat Islam yaitu semua hal yang memerlukan pengaturan di dalam kehidupan mereka, baik dalam bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri serta hubungan internasional.⁸

Untuk mencapai kemaslahatan tersebut, maka hal ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah agar menciptakan peraturan perundang-undangan untuk mengatur kehidupan bernegara. Maka, wajib bagi kita sebagai masyarakat agar mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagaimana dituliskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ءَأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ
وَبِاللَّهِ وَاليَوْمِ ءَأَلَّ أَحْرَدُ لِكَّ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS.An-Anisa ayat:59).*⁹

Dalam ayat diatas terdapat kata ulil amri. Maksud dari ulil amri adalah para pemegang kekuasaan seperti para pemimpin atau pejabat pemerintahan. Apa yang ditetapkan oleh ulil amri, maka wajib bagi kita untuk mematuhi dan menghormati dalam rangka mencapai segala kemaslahatan sesuai apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Apabila mereka sudah sepakat dalam suatu urusan hukum, maka mereka wajib untuk ditaati tetapi dengan catatan mereka harus dapat

⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Daral-Anshar, 1977), hlm. 15 dikutip oleh Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 5

⁹<https://tafsirweb.com/1591-quran-surat-an-nisa-ayat59.html>

dipercaya dan tidak menyalahi atau menyimpang dari perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan oleh penulis di atas, ruang lingkup Fiqh Siyasah yang akan penulis pakai adalah Siyasah Dusturiyah. Permasalahan yang ada di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* yaitu hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya yang berada di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada pada masyarakatnya. Di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama serta merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁰

Sumber *fiqh dusturi* tentu yang pertama ialah Al-Qur'an, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatannya. Kemudian hadis terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.¹¹ Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Walaupun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya, tetapi ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya. Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama. Di dalam masalah *fiqh dusturi*, hasil ijtihad para ulama ini sangat membantu kita dalam memahami semangat *fiqh dusturi* dan prinsip-prinsipnya. Di dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah

¹⁰A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm. 74

¹¹*ibid.*, hlm. 53

terjamin dan terpelihara dengan baik. Terakhir sumber dari *fiqh dusturi* adalah adat kebiasaan dari suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an dan Hadis.¹²

Maka berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan melakukan penelitian lapangan tentang pengelolaan pasar di kabupaten Aceh Tenggara yang penulis tuangkan dalam judul skripsi. **EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DINAS PERDANGANGAN PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA ACEH TENGGARA DALAM PENGELOLAAN PASAR PAJAK PAGI DESA LAWE KHUTUNG KECAMATAN LAWE BULAN KABUPATEN ACEH TENGGARA (TINJAUAN FIQIH SIYASAH)**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengelolaan Pasar Pajak Pagi Desa Lawe Khutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara telah mencapai tujuan dari pengelolaan pasar sebagaimana ditentukan dalam peraturan bupati Aceh Tenggara ?
2. Apakah faktor penghambat dalam pengelolaan Pasar Pajak Pagi Desa Lawe Khutung Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih siyasah terhadap Peraturan Bupati Aceh Tenggara No. 10 tahun 2020 tentang pengelolaan pasar dan pelaksanaannya di Pasar Pajak Pagi Desa Lawe Khutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara ?

¹²*Ibid.*, hlm. 54

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Pasar Pajak Pagi Desa Lawe KhutungKecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara telah mencapai tujuan dari pengelolaan pasar sebagaimana ditentukan dalam peraturan bupati Aceh Tenggara
2. Untuk mengetahui apa saja penghambat dalam pengelolaan Pasar Pajak Pagi Desa Lawe KhutungKecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap peraturan bupati Aceh Tenggara No.10 tahun 2020 tentang pengelolaan pasar dan pelaksanaannya di Pasar Pajak Pagi Desa Lawe KhutungKecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Aceh Tenggara dalam proses pelaksanaan Peraturan Bupati No.10 tahun 2020 tentang pengelolaan pasar
2. Untuk memberikan informasi dan masukan bagi para peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang ini serta untuk memenuhi salah satu syarat bagi setiap mahasiswa dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

E. Kajian Terdahulu

1. Evi Revitasari mahasiswa jurusan ilmu administrasi negara, Universitas Sultan Agung tirtayasa, menulis sebuah skripsi pada tahun 2017 yang berjudul pengelolaan pasar tradisional oleh dinas perindustrian dan perdagangan di kabupaten lebak. Dalam penelitian tersebut membahas tentang Bagaimana sistem pengelolaan pasar Tradisional yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lebak yang mana hasil penelitiannya yaitu Kurangnya pengawasan dari dinas pengelola pasar dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pembayaran retribusi sehingga menyebabkan kurang berjalannya dengan baik pengelolaan pasar di kabupaten lebak, sempitnya tempat parkir sehingga menyebabkan masyarakat banyak membawa kendaraan kedalam pasar dan tidak terjaganya kebersihan toilet umum oleh penjaga sehingga masyarakat enggan memakai toilet tersebut. dan dipasar lebak masih kurangnya sarana prasarana.
2. Imam Sapurna mahasiswa Universitas sultan ageng tirtayasa, yang menulis skripsi pada tahun 2018 yang berjudul Implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang pengembangan, pemberdayaan, penataan pasar tradisional dikota serang yang mana hasil penelitiannya adalah dalam mengimplementasikan perda tersebut pemerintah kota serang tidak berjalan dengan baik, aturan perda yang masih diabaikan oleh pemerintah ialah mengenai, pembinaan, pengendalian dan juga pengawasan serta penataan pasar tradisional khususnya pasar rau. Untuk pemberdayaan seakan pemerintah lepas tangan dalam pengelolaan pasar lokal yang

memberikan hak sepenuhnya kepada PT pesona banten depelober yang bernuansa koperasi, sehingga para pedagang yang mempunyai modal kecil dan mikro tidak bisa mengakses lapak/kios yang sangat mahal. Untuk pengendalian, pembinaan serta pengawasan juga masih lemah dikarenakan kurangnya personil dari gabungan dan pedagang yang bejualan hampir 24 jam sehari. Dari sisi penataan bayak para pedagang yang tidak menempati koisnya sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan. Terjadinya dualisme kepemimpinan yang menyebabkan dua model menejemen yang tumpang tindih

F. Metode penelitian

Metode adalah cara-cara atau langkah-langkah yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.¹³ Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan dan analisis data yang sistematis untuk pengambilan kesimpulan yang objektif dalam rangka membantu dalam pembuatan keputusan-keputusan dan kesimpulan-kesimpulan dari masalah penelitian.¹⁴ Metodologi penelitian dapat diartikan sebagai suatu studi tentang metode- metode atau rangkaian cara- cara teknis yang dipedomani dalam melakukan kegiatan penyelidikan untuk mengungkapkan suatu kebenaran ilmu pengetahuan berdasarkan langkah- langkah ilmiah. Metode penelitian itu sendiri lebih

¹³Sukiati, *metodologi penelitian*, (Medan: Perdana publishing, 2017), hlm.6

¹⁴*Ibid.* hlm.7

menunjuk kepada suatu cara- cara yang diikuti atau dipedomani dalam melaksanakan sebuah penelitian.¹⁵

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Menurut Soejono Soekanto “Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶ Sehingga penelitian ini dapat menghasilkan bagaimana pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Aceh Tenggara dalam pengelolaan pasar di Pasar Pajak Pagi Desa Lawe Khutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif dimana dari hasil penelitian tersebut akan menghasilkan data-data yang diamati secara langsung. Suatu penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala yang lainnya. menurut bogdan dan tailor mendefenisikan Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis

¹⁵*Ibid.*8.

¹⁶Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 26.

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁷ penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan kenyataan yang benar. Penelitian tersebut dilakukan tidak jauh sebelumnya dari penelitian lainnya yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi dan pokok pikiran serta pendapat lainnya sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis juga secara langsung meneliti tentang bagaimana pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Aceh Tenggara dalam pengelolaan pasar Pajak Pagi Desa Lawe Khutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan penelitian lapangan, maka tempatnya di pasar Pajak Pagi Desa Lawe Khutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara. Dan Penelitian Juga dilaksanakan di kantor dinas perdagangan perindustrian dan tenaga kerja Aceh Tenggara (disdagprinaker). Peneliti mengambil tempat penelitian disini karena lokasi ini sesuai dengan studi.

4. Subjek Penelitian

Di dalam subjek penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, oleh karena itu harus ditentukan informan penelitian yang dapat dipilih secara Purposive sampling yaitu pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu .

¹⁷Robert bogdan dan sari knoppbiklen, *Qualitative research for education : An Introduction to teory and methods* (ALL and Bacon,1992),hlm.21-22 dikutip oleh Sukiati, *metodologi penelitian*, (Medan: Perdana publishing, 2017), hlm.83

Berdasarkan hal ini maka dalam penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan. Adapun informan yang menjadi subjek penelitian yaitu:

- a. Kabid Perdagangan Disdagprinaker
- b. Kasubag Umum Disdagprinaker
- c. Kasi Pengelolalan Pasar Disdagprinaker
- d. Petugas Penertipan dan Keamanan Pasar
- e. Petugas Penagih Retribusi Pasar
- f. Pedagang Pasar Pajak pagi Aceh Tenggara
- g. Pengunjung Pasar Pajak Pagi Kabupaten Aceh Tenggara

5. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang di butuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut yaitu :

- a. Sumber data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung maupun melalui hasil wawancara dengan Pejabat Dikantor Dinas perdagangan perindustrian dan tenaga kerja Aceh Tenggara, pedagang dan pengunjung pasar Pajak Pagi Desa Lawe KhutungKecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data pendukung dalam penelitian ini yang dijadikan acuan dari berbagai literatur, buku-buku karya Ilmiah, Internet, dokumen ,jurnal, dan kamus yang berkaitan dengan skripsi penulis

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, maka yang di jadikan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melakukan rangkaian sebagai berikut :

- a. Wawancara atau Interview (tanya jawab lisan) adalah : teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dianggap efektif oleh karena itu wawancara dapat bertatap muka langsung dengan responden.¹⁸ Penulis akan melakukan wawancara kepada Intasi dan masyarakat yang terkait yaitu Dinas perdagangan perindustrian dan tenaga kerja Aceh Tenggara, pedagang dan pengunjung pasar pajak pagi Aceh Tenggara, terkait dengan pelaksanaan tugas dinas perdagangan perindustrian dan tenaga kerja Aceh Tenggara dalam pengelolaan pasar di Pasar Pajak Pagi yang juga mengamati secara langsung realita yang ada di lapangan yang di perlukan dalam mendukung penelitian.
- b. Observasi bisa diartikan mengamati aktifitas situasi dan kondisi pada lokasi penelitian.
- c. Dokumentasi yaitu Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti melainkan mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis dengan cara membaca literatur, tulisan maupun dokumen berupa foto-foto.

¹⁸*ibid.*198.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang di lakukan dengan cara:

- a. Penyajian data, yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat di pahami maknanya.
- b. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah terakhir yang di lakukan oleh peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, seluruh pembahasan dalam penelitian akan disusun menjadi lima bab, untuk mempermudah penulis tiap bab akan memiliki beberapa sub bab dan sub pembahasan yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan. Adapun rincian dari pembahasannya antara lain, yaitu :

1. BAB I. Pendahuluan, bab ini merupakan bab awal, peneliti akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, dan metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II. Tinjauan pustaka, bab ini merupakan bab tentang tinjauan pustaka, peneliti akan memaparkan tentang pengertian evaluasi, pelaksanaan,

pengelolaan pasar, serta tujuan pengelolaan pasar, Serta kajian tentang fiqih siyasah

3. BAB III. Gambaran umum dinas perdagangan perindustrian dan tenaga kerja Aceh Tenggara yang mana dalam bab ini peneliti akan memaparkan gambaran umum dagperinaker Aceh Tenggara, alamat kantor, struktur organisasi dagperinaker, serta tugas dan fungsinya
4. BAB IV. Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang pengelolaan pasar Pajak Pagi Desa Lawe KhutungKecamatan Lawe bulan Kabupaten Aceh Tenggara,faktor penghambat pengelolaan pasar di pasar Pajak Pagi Aceh Tenggara serta tinjauan fiqih siyasah terhadap Peraturan Bupati Aceh Tenggara No.10 tahun 2020 tentang pengelolaan pasar dalam pelaksanaannya.
5. BAB. Kesimpulan. dalam bab ini berisi kesimpulan dari uraian uraian yang telah dibahas dari keseluruhan penelitian. dalam bab ini juga berisi tentang penutup dan saran berkenaan dengan permasalahan yang menjadi tema utama dalam penelitian ini.